PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Simpurusiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 347 /VI /2018

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENDAMPING PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta pengawasan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Lembaga Swadaya Masyarakat Pendamping;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pendamping Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).
7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/217/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lembaga Swadaya Masyarakat Pendamping Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018, dengan nama dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Bersubsidi dengan kode rekening 4.01.4.01.02.17.06.5.2.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Juni 2018
a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 347 / VI /2018
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENDAMPING PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENDAMPING

NO	N A M A	NAMA LSM	KECAMATAN	JUMLAH HONORARIUM	KET.
1.	Saur Salaga	Komite Penyelidik Korupsi (KPK)	LSM Pendamping Kecamatan Mappedeceng	Rp1.000.000,00	4 kali
2.	Warka	Komite Penyelidik Korupsi (KPK)	LSM Pendamping Kecamatan Bone-Bone	Rp1.000.000,00	4 kali
3.	Wardi Warakkang	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI)	LSM Pendamping Kecamatan Sukamaju	Rp1.000.000,00	4 kali
4.	Marsudi	Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI Indonesia)	LSM Pendamping Kecamatan Malangke Barat	Rp1.000.000,00	4 kali
5.	Almarwan	Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI Indonesia)	Kecamatan Malangke	Rp1.000.000,00	4 kali
6.	Kaliyo,SE	Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI Indonesia)	LSM Pendamping Kecamatan Tanalili	Rp1.000.000,00	4 kali
7.	Rismal Yani	Simpul Jaringan Aktifitas Luwu Utara (SIJALU)	LSM Pendamping Kecamatan Seko	Rp1.000.000,00	4 kali
8.	Reza Adityawarman	Simpul Jaringan Aktifitas Luwu Utara (SIJALU)	LSM Pendamping Kecamatan Sabbang	Rp1.000.000,00	4 kali
9.	S. Zulfi Sibenteng	Lembaga Kemitraan Pemberantasan Korupsi (L-KPK)	LSM Pendamping Kecamatan Rongkong	Rp1.000.000,00	4 kali
10.	Ramadan, S,Kom	Pemerhati Masyarakat Luwu Utara (LSM PeMALU)	LSM Pendamping Kecamatan Rampi	Rp1.000.000,00	4 kali
11.	Arif Abadi, S.I.Kom	Peluruh Rakyat Kabupaten Luwu Utara	LSM Pendamping Kecamatan Baebunta	Rp1.000.000,00	4 kali
12.	Herwan S, SE, S.An, M.Si	Peluruh Rakyat Kabupaten Luwu Utara	LSM Pendamping Kecamatan Masamba	Rp1.000.000,00	4 kali

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL MAHFUD